

2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta






| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
|  | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | Nomor POB | UPNVJ/POB/ROUM-TU/29/19-00 |
| | | Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019 |
| | BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450 | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 22 Oktober 2019 |
| | | Direviu Oleh | Ka. Biro Umum dan Keuangan |
| POB PENANGANAN PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN | | | |
| Dasar Hukum: | | Tujuan : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah. | | Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif. | |
| | | Kualifikasi Pelaksana: | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satuan Pengamanan 2. Mengerti prosedur keamanan 3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap 4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta | |
| Keterkaitan: | | Peralatan/Perlengkapan: | |
| POB Keamanan. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Handy Talky</i> (HT) 2. CCTV 3. Layar Televisi 4. Telepon 5. Peluit | |
| Peringatan: | | Pencatatan dan Pendataan: | |
| Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta tidak aman dan tidak kondusif. | | Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan. | |

DIAGRAM ALUR PENANGANAN PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|--|---|---|------------------------------|----------|-----------------------|------------|
| | | Petugas Keamanan | Atasan/ pihak berwenang | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Mengetahui kejadian |  | | HT | 5 menit | Laporan dan instruksi | Mulai |
| 2. | Menghadapi pelaku |  | | HT, Peluit | 15 menit | Pelaku tertangkap | |
| 3. | Mengamankan barang bukti dan memberitahukan atasan/ polisi |  | | HT dan barang bukti | 1 jam | Pengamanan | |
| 4. | Menindaklanjuti pemberitahuan | |  | HT dan telepon | 30 menit | Instruksi dan Laporan | |
| 5. | Membuat laporan |  | | Buku mutasi | 15 menit | Kondisi aman | Selesai |

PROSEDUR PENANGANAN PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN

| NO | URAIAN |
|----|---|
| 1. | Lakukan patroli di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dan apabila menjumpai orang yang mencurigakan gerak geriknya bahkan telah berbuat kejahatan atau tindak pidana maka lakukan penegoran kepada yang bersangkutan. |
| 2. | Pastikan dalam menghadapi pelaku peristiwa teratangkap tangan harus selalu waspada dan tidak melakukan tindakan yang ceroboh hingga merugikan diri sendiri. Apabila pelakunya sorang dan bisa diatasi segera diadakan penangkapan. Bila pelakunya seorang dan bisa diatasi segera diadakan penangkapan. Bila pelakunya lebih dari satu orang segera hubungi anggota Satpam lainnya dengan alat komunikasi yang berlaku dan bila perlu mengadakan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana itu. |
| 3. | Dalam waktu bersamaan anggota Satpam lainnya menghubungi pos polisi terdekat melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang ada. Orang yang dianggap perlu diamankan untuk tidak meninggalkan TKP sebelum datangnya petugas Polri. |
| 4. | Pastikan melindungi pelaku dari amukan pemukulan, pengeroyokan masa atau menghakimi sendiri. Laporkan kepada atasan Danru dan atasan atau pejabat yang berwenang di UPN "Veteran" Jakarta mengenai kejadian pencurian untuk ditindaklanjuti dan lakukan instruksi yang diberikan. Bila memungkinkan segera di bawa ke pos Polisi terdekat atau setidaknya memberitahukan kepada Polisi. |
| 5. | Buat laporan pada buku mutasi penjagaan. |

Disusun Oleh :
Tim Biro,



Cahyo Trijati
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto
NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :
Rektor,



Erna Hernawati
NIP.196111141989032001